

## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 400.3.1 / 227/ - Disdik

# Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MULYASARI KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

### Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

### Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM MULYASARI Kec Bayongbong Nomor: 003/pkbm-MUL/X/2023 tanggal: 17 Juli 20203 Oktoberb 2023
- Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Bayongbong
- Akta Notaris a.n Yayasan Putu Wiratma Jaya No. 124 Tanggal 26 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kusnadi, SH., MH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Putu Wiratma Jaya Nomor: 009/YAY-PWJ-GRT/X/2023Tanggal: 1 Oktober 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM MULYASARI

Nama Pimpinan : Salsa Musyafa Bilkiss, S.Kom,

NamaPenyelenggara : Yayasan Putu Wiratma Jaya

Nomor Induk Berusaha (NIB): 2209230092243

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Majelis Taklim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga : Kp. Al Barokah Rt. 01 Rw. 03

Kelurahan/Desa : Mulyasari

Kecamatan : Bayongbong

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM MULYASARI dapat melaksanakan

kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggak

DINAS PENDIDIKAN

18 Oktober 2023

KEPALA

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd Pembina Tk. I

NIP. 19690219 200212 1 002

### Tembusan:

1. Yth. Camat Kecamatan Bayongbong

Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mulyasari



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

Jalan Pembangunan No. 179

# SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 400.3.1 / 2271 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga

Salsa Musyafa Bilkiss, S.Kom

PKBM MULYASARI

Yayasan Putu Wiratma Jaya

2209230092243

Kp. Al Barokah Rt. 01 Rw. 03

Nama Pimpinan

Nama Penyelenggara

Nomor Induk Berusaha ( NIB )

Alamat Lembaga

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Bayongbong

Mulyasari

berdasarkan Berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan permohonan izin Lembaga/Yayasan Putu Wiratma Jaya tentang Izin Operasional PKBM MULYASARI , maka Kabupaten bahwa lembaga Garut sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi

setiap 2 ( Dua ) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus

EMER Oktober 2023

kan daftar ulang ( Her – Registrasi)

Pembina Tk. NADIN, S.Pd., M.Pd